



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir Sidoarjo, 04 November 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jend. S. Parman III A/50, RT. 005/RW. 004, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 344/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 05 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1993 seorang laki-laki bernama **Ayah Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan bernama: **Ibu Pemohon**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor: Kk.15.10.16/Pw.01/625/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **Kakak Pemohon** , tanggal lahir 11 Juli 1993 (Umur 29 tahun 10 bulan);
 2. **Pemohon (Pemohon)**, 04 November 1994 (Umur 28 tahun 7 bulan);
 3. **Adik Pertama Pemohon**,, tanggal lahir 21 Agustus 1998 (Umur 24 tahun 9 bulan);

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan);
 5. Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir , tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan);
 3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **Ayah Pemohon**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018, karena sakit;
 4. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **Ibu Pemohon**, telah meninggal dunia pada 18 Mei 2019;
 5. Bahwa adik Pemohon yang:
 1. Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan);
 2. Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir , tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan)Tinggal dan diasuh oleh Pemohon ,belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;
 6. Bahwa Pemohon hendak mengurus sertifikat berdasarkan daftar keterangan obyek untuk penetapan ipeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan dengan nomor 1362 atas nama Ayah Pemohon di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 7. Bahwa berhubung adik Pemohon yang bernama:
 1. Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan);
 2. Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir, tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan)belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari adik Pemohon tersebut;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama:
 1. Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan);
 2. Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir , tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan)
3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk mengurus sertifikat berdasarkan daftar keterangan obyek untuk ketetapan ipeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan dengan nomor 1362 atas nama Ayah Pemohon di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 04 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Ayah Pemohon Nomor [REDACTED] Tanggal 29 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru nomor 579./123/III/1994 tanggal 05 Juni 2013 . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adik Kedua Pemohon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 3515-LT-26072013-0114 tanggal 26 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adik Ketiga Pemohon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 3515-LT-26032015-0016 tanggal 01 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Desa Waru nomor 474.3/47/438.7.6.1/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama Ayah Pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Desa Waru nomor 474.3/48/438.7.6.1/2019 tanggal 24 Juni 2019 atas nama Ibu Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Keterangan Ipeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan nomor 1362 atas nama Ayah Pemohon Desa Waru No.44 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

BUKTI SAKSI

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari adiknya yang bernama Adik Kedua Pemohon,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan) Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir, tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan);

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yaitu Ayahnya bernama Ayah Pemohon dan Ibunya bernama Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon menikah pada tanggal 05 Juli 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tahu dari perkawinan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Kakak Pemohon, (Umur 29 tahun 10 bulan);
 2. Pemohon (Umur 28 tahun 7 bulan);
 3. Adik Pertama Pemohon, (Umur 24 tahun 9 bulan);
 4. Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir (Umur 19 tahun 5 bulan);
 5. Adik Ketiga Pemohon, (Umur 9 tahun 4 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018, dan ibu Pemohon yang bernama Ibu Pemohon, meninggal dunia pada 18 Mei 2019, karena sakit;
- Bahwa setelah Ayah dan Ibunya meninggal dunia yang mengasuh dan merawat Adik Kedua Pemohon, dan Adik Ketiga Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, adik-adiknya tersebut tinggal serta diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya serta mampu mengurus keperluan atau kepentingan adik-adiknya apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan ayahnya berupa sebidang tanah berdasarkan letter C nomor 1362 atas nama Ayah Pemohon yang terletak di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo karena adiknya yang bernama Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir (Umur 19 tahun 5 bulan) dan Adik Ketiga Pemohon, (Umur 9 tahun 4 bulan) belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga Ayah Pemohon Ayah Pemohon dan keluarga dari Ibu Pemohon Ibu Pemohon serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari adiknya yang bernama Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan) Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir, tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan);
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon menikah pada tanggal 05 Juli 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tahu dari perkawinan Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Kakak Pemohon , (Umur 29 tahun 10 bulan);
 2. Pemohon (Umur 28 tahun 7 bulan);
 3. Adik Pertama Pemohon , (Umur 24 tahun 9 bulan);
 4. Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir (Umur 19 tahun 5 bulan);
 5. Adik Ketiga Pemohon, (Umur 9 tahun 4 bulan);
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018 karena sakit jantung, dan ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019, karena sakit komplikasi;
- Bahwa setelah Ayah dan Ibunya meninggal dunia yang mengasuh dan merawat Adik Kedua Pemohon, dan Adik Ketiga Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengasuh kedua adiknya tersebut dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang jujur dan dapat dipercaya serta mampu mengurus keperluan atau kepentingan adik-adiknya apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari pengadilan adalah untuk balik nama harta peninggalan Ayahnya berupa sebidang tanah berdasarkan letter C no. 1362, yang terletak di Desa waru Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap kedua adiknya tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga Ayah Pemohon Ayah Pemohon dan keluarga dari Ibu Pemohon Ibu Pemohon serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Juli 1993 dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, akan tetapi 2 (dua) adiknya masih dibawah umur yaitu yang bernama Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan) dan Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan), sedangkan ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia, sehingga kedua adiknya tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua adiknya tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua adiknya tersebut, khususnya untuk mengurus sertifikat berdasarkan daftar keterangan obyek untuk ketetapan ipeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan dengan nomor 1362 atas nama Ayah Pemohon di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.6,P.7 dan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan beragama Islam, sehingga telah benar permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah Kartu Keluarga Pemohon, dari bukti tersebut diperoleh petunjuk jika Pemohon dengan Adik Kedua Pemohon dan Adik Ketiga Pemohon mempunyai hubungan keluarga sebagai Kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti autentik pernikahan orang tua Pemohon, dari bukti tersebut telah membuktikan pemikahan orang tua Pemohon bernama Ayah Pemohon dan Ibunya bernama Ibu Pemohon pada tanggal 15 Juni 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan bukti autentik kelahiran, dari bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa benar dari perkawinan orang tua Pemohon Ayah Pemohon dan Ibunya bernama Ibu Pemohon, telah lahir anak yang bernama Adik Kedua Pemohon, pada tanggal 21 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan bukti autentik kelahiran, dari bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa benar dari perkawinan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon Ayah Pemohon dan ibunya bernama Ibu Pemohon, telah lahir anak yang bernama Adik Ketiga Pemohon, pada tanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama Ayah Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru, maka alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran Endah Suryaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah Surat Kematian atas nama Ibu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru, maka alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran Endah Suryaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah memberi petunjuk adanya harta peninggalan dari istri Ayah Pemohon, berupa daftar keterangan obyek untuk ketetapan ipeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan dengan nomor 1362 atas nama Ayah Pemohon di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Juli 1993 dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Kakak Pemohon, tanggal lahir 11 Juli 1993 (Umur 29 tahun 10 bulan);
 2. Pemohon (Pemohon), 04 November 1994 (Umur 28 tahun 7 bulan);
 3. Adik Pertama Pemohon, tanggal lahir 21 Agustus 1998 (Umur 24 tahun 9 bulan);
 4. Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan);
 5. Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir, tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018 dan ibu Pemohon yang bernama Ibu Pemohon, telah meninggal dunia pada 18 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena 2 (dua) adiknya yang bernama (Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan) dan Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir, tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan) karena belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan ayah nya bernama Ayah Pemohon sebidang tanah berdasarkan daftar keterangan obyek untuk penetapan ipeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan dengan nomor 1362 di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa keluarga Ayah Pemohon Ayah Pemohon dan keluarga dari Ibu Pemohon Ibu Pemohon serta keluarga lain tidak ada yang keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas 2 (dua) anak yang bernama: Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Umur 19 tahun 5 bulan) dan Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir, tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan) maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama:
 1. Adik Kedua Pemohon, tanggal lahir 21 Desember 2003 (Umur 19 tahun 5 bulan);
 2. Adik Ketiga Pemohon, tanggal lahir, tanggal lahir 21 Januari 2014 (Umur 9 tahun 4 bulan);
3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk mengurus sertifikat berdasarkan daftar keterangan obyek untuk penetapan ipeda sektor pedesaan dan sektor perkotaan dengan nomor 1362 atas nama Ayah Pemohon di Desa Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M. Shohih,S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf.

Drs. Muhlis, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.344/Pdt.P/2023/PA.Sda